



**IMPLEMENTASI PERATURAN KAPOLRI NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN,
PENGAMANAN, DAN PENANGANAN PERKARA PENYAMPAIAN
PENDAPAT DI MUKA UMUM TERHADAP PROVOKATOR DALAM
AKSI DEMONSTRASI DI KOTA KEDIRI**

Muhamad Faizal.¹ Khayatudin.² Mochamad Wachid Hasyim.³

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri

Jl. Sersan Suharmaji Nomor. 38, Manisrenggo, Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur
64128. Indonesia

Email : khayatudin@uniska-kediri.ac.id

ABSTRACT

This research examines the implementation of the Chief of Police Regulation Number 7 of 2012 concerning Procedures for Service Delivery, Security and Case Handling of Public Opinions against provocateurs in demonstrations in Kediri. The formulation of the problem in this study, namely how the implementation of the National Police Chief Regulation number 7 of 2012 concerning procedures for providing services, security, and handling cases of public expression of opinions to provocateurs in demonstrations and what obstacles are faced in implementing the Regulation of the National Police Chief Number 7 of 2012 concerning Procedures for Providing Services, Safeguarding, and Handling Cases for Expressing Opinions in Public to provocateurs in demonstrations. The results of this study show that the implementation of the police chief regulation number 7 of 2012 in its implementation by the Police has been carried out smoothly and in accordance with the rules that have been regulated therein, because all members involved in it obey and refer to every article that regulates handling cases for submitting opinions in public appearances, such as implementing several strategies in implementing the enforcement of the perkap, as well as preparing in detail what to do in the field, and for the imposition of sentences based on article 160 of the Criminal Code

Key words: *Provocateurs. Demonstrations. Police.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum terhadap provokator dalam aksi demonstrasi di kota kediri. Rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana implementasi peraturan kapolri nomor 7 tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum terhadap provokator dalam aksi demonstrasi serta hambatan apa saja yang dihadapi dalam pengimplementasian Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum terhadap provokator dalam aksi demonstrasi. Hasil penelitian ini bahwa implementasi peraturan kapolri nomor 7 tahun 2012 dalam implementasinya yang dilakukan oleh Kepolisian sudah dilakukan dengan lancar dan sesuai dengan aturan

¹ **Submission:** 14 Februari 2021 | **Review-1:** 14 Februari 2021 | **Review-2:** 14 Februari 2021 | **Publish :** 14 Februari 2020

yang sudah diatur didalamnya, karena semua anggota yang terlibat didalamnya menaati dan mengacu pada setiap pasal yang mengatur terkait pengurusan perkara penyampaian pendapat di muka umum seperti menerapkan beberapa strategi dalam melaksanakan penegakan perkap tersebut, serta benar - benar menyiapkan secara detail apa saja yang akan dilakukan di lapangan, dan untuk penjatuhan hukuman berdasar pada pasal 160 Kitab Undang - undang Hukum Pidana.

Kata kunci: Provokator. Demonstrasi. Kepolisian.

1. Pendahuluan

Semakin frontalnya keleluasaan di saat reformasi, aktivitas demonstrasi banyak ditempuh masyarakat guna menunjukkan cita-cita dengan kebijakan pemerintah baik dalam level daerah sampai nasional. Demonstrasi ditempuh, ketika komunikasi politik dengan jalan lain dinilai gagal. Ada pandangan, bahwa melalui jalur demonstrasi, apa yang menjadi cita-cita masyarakat akan dapat didengar dan diketahui, pemerintah diharapkan segera mengubah kebijakannya. Demonstrasi menjadi satu bentuk sarana mengungkapkan pendapat di muka umum dan bertujuan menuntut atau menyampaikan tuntutan kepada penguasa.

Indonesia menjadi salah satu negara yang berdasar pada hukum serta negara yang berdasar pada demokrasi. Dalam penjelasan UUD 1945 dapat ditemukan terminologi Negara hukum di Indonesia yang berbunyi: "Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka". Pernyataan diatas menjadi *image* dari sistem rezim di Indonesia.

Kedaulatan rakyat menjadi sumber pemerintahan negara yang bersistem demokrasi, merupakan satu paham kenegaraan yang memaparkan serta pengaturannya dikodifikasi dalam Undang - Undang Dasar (UUD) atau Konstitusi, dan implementasi serta diselaraskan pada filsafat kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Demokrasi mempunyai arti vital pada masyarakat yang memanfaatkannya, karena dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi pemerintahan sesuai dengan kehendaknya dapat dijamin.

Republik Indonesia menjadi salah satu negara yang memeluk sistem demokrasi hal ini berarti bahwa warga negara memiliki adikara penuh atas

pemerintahannya. Indonesia dikenal pula memiliki keanekaragaman budaya, suku, maupun agama yang hidup saling berdampingan satu dengan yang lain. Dalam mengeluarkan kebijakan maupun pembangunan pemerintah seringkali melupakan pendekatan kepada masyarakat dengan berbagai pandangan politik yang berbeda - beda. Hal ini yang sering menjadi penolakan dari berbagai elemen masyarakat yang mencicip bahwa memiliki kekuasaan penuh atas pemerintahannya, masalah seperti inilah yang dapat menimbulkan kerusuhan - kerusuhan dan bahkan dapat menimbulkan kerugian dari banyak pihak.

Demonstrasi telah menjadi konsumsi publik di Indonesia, tentu ini dapat dijumpai dalam berbagai media termasuk, televisi ataupun koran dimana demonstrasi dilakukan guna mendesak kinerja pemerintah yang dinilai tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat serta para pemangku kekuasaan yang memiliki trisikap amoral yakni korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Cara yang dinilai efektif untuk menyampaikan aspirasi adalah dengan demonstrasi, dengan cara itu masyarakat yang tertindas haknya sebagai warga yang memiliki identitas diri sama dengan yang lainnya, saat rakyat berbicara jangan sampai para penguasa tak mendengarnya, tidak hanya sekedar sebuah celotehan rakyat agar didengar namun tuntutan yang selaknyanya direalisasikan oleh penguasa dan merupakan bentuk tanggungjawab moral pemimpin yang telah dimasifkan menjadi pelayan rakyat.

Aksi demonstrasi seringkali merugikan serta menciptakan suasana yang tidak kondusif. Mulai dari tindakan anarkisme dalam aksi demonstrasi mahasiswa yang sering terjadi memicu sikap masyarakat yang mulai tak *respect* lagi dengan banyaknya spanduk maupun baliho masyarakat yang mengecam serta penolakan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi. Sebagai kelompok penekan atau perpanjangan tangan rakyat melekat pada mahasiswa yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dengan kondisi masyarakat yang jauh dari konsep keadilan dalam hukum serta keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, tidak melihat siapa serta dari kalangan mana, pergerakan demonstrasi yang dimotori oleh aktivis Mahasiswa, Ormas, Organtaktis, LSM, khususnya mahasiswa yaitu sebagai

golongan intelektual, berwawasan luas atau *agent of change*, serta *agent of control* yang memiliki tanggungjawab untuk mengontrol pemerintah, mengimbangi kebijakan atas nama rakyat yang berdaulat. Pada mulanya demonstran mendapat tempat dihati masyarakat sebagai *hero* atas sikap kepedulian yang revolusioner serta kemampuan untuk memperjuangkan kepentingan golongan yang terabaikan.

Pada tahun 1998 melalui demonstrasi sejarah reformis mahasiswa terlihat mencapai klimaksnya, mahasiswa mampu merobohkan kedigdayaan Soeharto dengan kekuasaan 32 tahun menjadi presiden Indonesia dimana orde baru sebuah rezim korup, otoriter dan refresif berganti orde reformasi. Di Indonesia, reformasi merupakan proses mengembalikan cita-cita berbangsa serta bernegara sesuai porsi demokrasi, sistem demokrasi Indonesia mulai mengalami kemajuan yang signifikan yaitu dengan menempatkan perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” menjadi “kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang – undang dasar”.

Akhir-akhir ini pergerakan demonstrasi dengan mengerahkan masa mahasiswa dan mendapat sorotan yang tajam dari publiik, diakui topik yang diangkat menjadi aspirasi serta desakan legitimasi demokrasi benar-benar dimimpikan oleh rakyat untuk kemudian diterapkan sebagai bentuk keresahan yang dirasakan akibat dari kebijakan pemeritah yang mengecewkan. Namun, praktisnya massa yang berunjuk rasa bertindak tidak sesuai dengan pesan-pesan moral yang disampaikan kepada pemerintah dari harapan rakyat, realitas ini mengarah pada perbuatan demonstran saat ini sering mendatangkan bahaya atau ancaman nyawa bagi orang lain, merusak fasilitas umum, menghilangkan kebebasan pribadi, meningkatkan perasaan takut pada perorangan ataupun masyarakat, dan *decreased* atau menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap massa.

Hal demikian menjadi terjadinya kegoyahan keamanan demonstrasi yang taklagi menjadi media dan dipercaya guna membawakan aspirasi rakyat

tertindas karena demonstrasi itu telah dianggap mengesampingkan hak warga serta dimata hukum telah melakukan tindakan pidana. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa demonstrasi dapat menjadi bernilai positif ataupun bernilai negatif. Dilihat sedikit mendalam maka gerakan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa tidak lagi berdampak positif untuk rakyat tetapi malah sebaliknya yang menimbulkan kemudharatan besar bukan hanya bagi pemerintah akan tetapi rakyat yang korbannya. Penegakkan hukum belum bersungguh – sungguh memiihak kepada hukum, kebenaran dan keadilan, penegakkan hukum merupakan faktor penting dalam menentukan arah dalam menyelenggarakan pembangunan. Disisi lain bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.

Pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memaparkan dan bertujuan untuk mengatur mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum pada Pasal 4 yakni:

“Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangannya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi, dan menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.”

Salah satu yang menjadi persoalan saat demonstrasi berakhir pada bentrokan antara massa demonstran dengan aparat dan berujung pada hal yang fatal berupa pengrusakan barang maupun perlukaan fisik dan bahkan jatuhnya korban jiwa, seperti halnya pada aksi demonstrasi memprotes Rancangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang - Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUUKPK). Tindakan yang kurang baik dilakukan oleh para demonstran seperti membakar ban, melakukan

penutupan jalan serta ada demonstran yang melontarkan batu ke arah aparat kepolisian yang sedang bertugas untuk mengawal aksi demonstrasi.

Apabila disimak tentu provokator yang memicu massa untuk melakukan tindakan anarkisme dan menyebabkan pengunjung rasa terlibat dalam bentrok dengan aparat, sehingga disinilah tugas pihak kepolisian mengamankan proses demokrasi dan menyelidiki oknum provokator dalam unjuk rasa agar ketika menyampaikan pendapat di muka umum berjalan dengan baik tanpa adanya kerugian dan timbulnya korban, sebagaimana tersemat dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Pasal 2 yang berisi : “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Kejadian yang serupa juga terjadi Kota Kediri dimana massa demonstran sekitar 600-an mahasiswa dari berbagai organisasi di Kediri mewarnai aksi demonstrasi disamping itu diwarnai aksi dorong dengan aparat polisi digedung DPRD Kediri..²

Dalam hal penanganan aksi massa, pihak aparat kepolisian memiliki pedoman teknis, yakni Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. Untuk memaksimalkan kinerja kepolisian dalam menangani unjuk rasa Kepala Kepolisian Republik Indonesia saat itu Jenderal Bambang Hendarso Danuri pada masa akhir jabatannya mengesahkan Protap nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki yang dikeluarkan pada 8 oktober 2010 lalu dan kemudian digunakan untuk pedoman kepolisian dalam menangani aksi massa yang berujung pada kericuhan.

² <https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4721237/demo-di-kediri-diwarnai-aksi-dorong-mahasiswa-dan-polisi-diakses> pada 16 November 2019

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum terhadap provokator dalam aksi demonstrasi serta apa hambatan yang dihadapi dalam pengimplementasian Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum terhadap provokator dalam aksi demonstrasi.

3. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam penerapan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 dalam melakukan penanganan terhadap provokator dalam aksi demonstrasi serta menganalisa hambatan yang dihadapi dalam pengimplementasian Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum terhadap provokator dalam aksi demonstrasi.

4. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris. yaitu penelitian dengan mengamati kenyataan hukum di dalam suatu masyarakat.³ Jenis penelitian ini dilakukan untuk menganalisa tentang bagaimana penerapan Mekanisme Kepolisian Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Provokator Dalam Aksi Demonstrasi serta apa saja hambatan Kepolisian Dalam Melakukan Penyelidikan Terhadap Provokator Dalam Aksi Demonstrasi. Melalui penelitian terhadap data primer yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data sekunder.

³ H. Zainuddin Ali, 2013, "*Metode Penelitian Hukum*", Cetakan Sinar Grafika, Jakarta, hal. 105

Jenis pendekatan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yakni pendekatan menggunakan kaidah hukum ataupun yuridis yang dipadukan dengan mempelajari fakta sosial yang terkait pada masalah penelitian.

Bahan hukum primer diperoleh dari hasil wawancara, yaitu mendapatkan data atau informasi melalui pertanyaan secara lisan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi sesuai dengan tema penelitian. Bahan hukum Sekunder, merupakan bahan yang digunakan sebagai pembantu ketika menganalisa suatu permasalahan yang sedang diteliti.⁴ Bahan hukum sekunder berasal dari buku atau lektur yang berhubungan dengan permasalahan, Undang - Undang serta peraturan yang berhubungan pada permasalahan, karya-karya tulis yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, jurnal serta bahan hukum lain yang dapat diperoleh dari website yang diperuntukkan untuk memperjelas, memberikan petunjuk maupun penjelasan konsep serta teori hukum yang ada pada bahan hukum primer secara mendalam.

5. Pembahasan dan Hasil Penelitian

5.1 Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka umum terhadap provokator dalam aksi demonstrasi.

Saat ini hampir semua negara menyatakan diri sebagai negara bersistem demokrasi, termasuk Republik Indonesia yaitu sistem pemerintahan yang bersumber pada Kedaulatan Rakyat. Kedaulatan Rakyat merupakan paham kenegaraan yang menjabarkan dan pengaturannya dituangkan dalam Konstitusi atau Undang – Undang Dasar suatu negara, dan penerapan selanjutnya disesuaikan dengan filsafat kehidupan rakyat negara yang bersangkutan.⁵

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 192

⁵<https://unisys.iii.ac.id/cetak.asp?u=131&b=I&v=1&j=I&id=51&owner=131>.diakses Jumat 12 Juni 2020 pukul 12.45.diakses pada 12 Juni 2020

Demonstrasi di Indonesia telah menjadi konsumsi masyarakat sehari - hari, hal ini tampak dilayar televisi maupun dikoran dimana demonstrasi dilakukan untuk menolak kinerja pemerintah yang tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat dan penguasa yang memiliki trisikap amoral yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme. Demonstrasi merupakan cara efektif untuk menyampaikan aspirasi kaum tertindas haknya sebagai warga yang memiliki identitas diri sama seperti yang lainnya, ketika rakyat bersuara, jangan sampai para pemimpin tidak mendengarkannya, bukan sekedar sebuah aspirasi dari rakyat untuk didengar namun tuntutan itu selaknyaknya direalisasikan oleh pemerintah ataupun penguasa sebagai bentuk tanggungjawab moral pemimpin yang dikukuhkan untuk melayani rakyat.

Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa akhir-akhir ini tidak lagi membawakan dampak positif untuk rakyat namun sebaliknya menimbulkan kerugian besar bukan hanya bagi pemerintah akan tetapi rakyat sendiri korbannya. Berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini semakin terasa lengkap karena penegakan hukum belum sungguh - sungguh memihak kepada hukum, kebenaran dan keadilan, padahal penegakan hukum merupakan faktor penting dalam menentukan arah dan menyelenggarakan pembangunan. Selain itu bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasar Pancasila dan Undang - Undang Dasar negara republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan pengaturan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang - Undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangannya partisipasi dan kreativitas setiap

warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi, dan menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok”.

Bentuk serta tata cara menyampaikan pendapat dimuka umum diatur pasal 9 Undang - Undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Dalam pasal 9 ayat (3) menjelaskan bahwa: “Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa benda yang dapat membahayakan keselamatan umum”. Kebebasan mengeluarkan pendapat didalam konstitusi Indonesia Undang – Undang Dasar 1945 pasca amandemen kedua telah diatur dalam pasal 28E ayat (3) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Yang dimaksudkan setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan dimuka umum atau dalam bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa atau demonstrasi.

Demonstrasi dalam kenyataan sehari - hari sering menimbulkan permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi kita namun tata cara dan pelaksanaan unjuk rasa seringkali melukai semangat demokrasi itu sendiri. Menjadi permasalahan adalah ketika unjuk rasa atau demonstrasi berujung pada bentrokan antara massa pengunjuk rasa dan aparat penegak hukum dan berujung pada hal yang fatal berupa kerusakan barang maupun perlukaan dan bahkan jatuhnya korban jiwa, seperti aksi demo menolak Rancangan Kitab Undang – undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang – Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUUKPK). Didalam aksi itu para demonstiran membakar ban, melakukan pemblokiran jalan – jalan bahkan sejumlah demonstiran juga melemparkan batu kepada kepolisian yang bertugas untuk mengamankan aksi demonstrasi.

Jika disimak tentu pengunjuk rasa yang terlibat bentrok dengan aparat dan melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum, tidak lain disebabkan beberapa oknum provokator yang memicu massa untuk melakukan anarkisme, sehingga tugas pihak kepolisian diperlukan mengamankan proses demonstrasi dan menyelidiki oknum provokator dalam unjuk rasa agar ketika menyampaikan pendapat di muka umum berjalan dengan baik tanpa adanya kerugian serta timbulnya korban, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang – Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara yang berisi : “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Kejadian yang serupa juga terjadi Kota Kediri dimana unjuk rasa 600-an mahasiswa dari berbagai organisasi di Kediri diwarnai aksi dorong dengan aparat polisi digedung DPRD Kediri. Massa sempat terlibat aksi saling dorong dengan aparat karena niat mahasiswa yang ingin masuk kedalam gedung DPRD namun dicegah oleh polisi.⁶

Dalam hal penanganan aksi massa, kepolisian sudah memiliki pedoman teknisnya, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru - Hara. Dalam mengoptimalkan kinerja kepolisian dalam menangani unjuk rasa Kepala Kepolisian saat itu Jenderal Bambang Hendarso Danuri dalam masa akhir jabatannya mengesahkan Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki yang dikeluarkan pada tanggal 8

⁶ <https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4721237/demo-di-kediri-diwarnai-aksi-dorong-mahasiswa-dan-polisi>.diakses pada 16 November 2019

Oktober 2010 yang digunakan pegangan oleh kepolisian dalam menangani aksi massa yang berujung pada kericuan.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan pihak kepolisian, penulis menemukan bahwa dalam menerapkan peraturan kapolri nomor 7 tahun 2012 dalam implementasinya yang dilakukan oleh Kepolisian sudah dilakukan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang sudah diatur didalamnya, karena semua anggota yang terlibat didalamnya menaati dan mengacu pada setiap pasal yang mengatur terkait pengurusan perkara penyampaian pendapat di muka umum seperti menerapkan beberapa strategi dalam melaksanakan penegakan perkap tersebut, serta benar - benar menyiapkan secara detail apa saja yang akan dilakukan di lapangan, dan untuk penjatuhan hukuman berdasar pada pasal 160 Kitab Undang - undang Hukum Pidana.⁷ Dengan demikian sangat memudahkan anggota dalam melaksanakan kegiatan, sedikit resiko dan kendala, tetapi masih ada saja terdapat hal yang kurang lancar. Dalam peristiwa unjuk rasa di Kediri dimana 600-an mahasiswa diwarnai aksi saling dorong dengan polisi di gedung DPRD Kediri. Massa mahasiswa yang ingin masuk ke gedung DPRD dicegah oleh polisi.

Saat terjadi unjuk rasa ada tahapan dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa oleh kepolisian. Tahapan ini disesuaikan dengan keadaan atau situasi kegiatan unjuk rasa. Adapun tahapan itu adalah :⁸

5.1.1 Tindakan Pre-emptif

Tahapan ini disebut situasi tertib (Hijau) yaitu tahapan dimana kegiatan unjuk rasa masih berjalan aman, belum terlihat kegiatan mengarah pada kegiatan anarkis. Dalam situasi ini diturunkan personel dalmas awal. Dalmas awal yakni satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan khusus

⁷ Wawancara dengan IPDA Hendra Maret, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Umum, di Polres Kota Kediri, 20 Maret 2020.

⁸ Wawancara dengan IPDA Hendra Maret, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Umum, di Polres Kota Kediri, 20 Maret 2020.

kepolisian dan digerakkan dalam menghadapi kondisi massa yang masih teriib serta teratur (situasi hijau).

Pada situaasi tertib pasukan Dalmas melakukan pengawalan dan pengamanan kepada pengunjung rasa dan terus memberikan himbauan kepada pengunjung rasa. Redaksional Himbauan yang dimaksud adalah :

Kepada rekan - rekan pengunjung rasa, kami dari jajaran Kepolisian meminta dengan sangat kepada rekan sekalian untuk :

- a. Agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban, serta jangan melakukan pelanggaran hukum.
- b. Sampaikan aspirasi dan pendapat secara baik dan sopan. Jangan terprovokasi oleh tindakan orang yang tidak bertanggungjawab.
- c. Jangan menyusahkan masyarakat lain.
- d. Jaga martabat dan kehormatan kita sebagai anggota masyarakat.

Dalam perjalanan demonstrasi, pihak kepolisian melakukan rekaman demonstrasi menggunakan kamera video, baik bersifat umum ataupun khusus, selama demonstrasi berlangsung. Keberadaan pasukan Dalmas yang juga merupakan manusia biasa, tidak mungkin memantau kagiatan yang dilakukan para demonstran secara perorangan. Jadi pemantauan dilakukan dengan menggunakan kamera video yang dilakukaan oleh kapolisian dari fungsi Intelkam. Tujuan pemantauan dengan kamera ini juga berguna dalam penegakkan hukum apabila ada kegiatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang tertentu.

Pada strata ini pihak kepolisian melakukan negosiassi melalui negosiator dengan korlap pendemo. Negosiator merupakan anggota kepolisian yang melaksanakan perundingan melalui tawar menawar dengan massa pengunjungrasa untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

Negosiator berada didepan pasukan Dalmas awal melakukan perundingan ataupun negosiasi dengan korlapp untuk menampung aspirasi. Setelah dilakukan perundingan maka negosiator melaporkan kepada kepala kepolisian setempat tentang tuntutan unjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak ataupun instansi yang dituju. Negosiator juga dapat mendampingi perwakilan pendemo menemui pihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasinya. Tetapi apabila pengunjuk rasa dalam tuntutanannya meminta kepada pimpinan instansi atau pihak yang dituju untuk datang ditengah massa peunjuk rasa guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada kepala kepolisian setempat, meminta agar pimpinan instansi atau pihak yang dituju dapat memberikan penjelasan ditengah massa pendemo.

Dalam memberi penjelasan, pimpinan instansi terus didampingi oleh negosiator serta kepala kepolisian setempat. Kapolsek setempat yang bertanggung jawab dan selanjutnya melaporkan perkembangan situasi kepada Kapolres selaku pemegang kendali situasi serta penanggungjawab keamanan dan berwenang mengatur segala tindakan pasukan dilapangan pada lokasi demonstrasi. Jika situasi meningkat dari tertib (hijau) ke situasi tidak tertib (kuning), maka lapis ganti menggantikan Dalmas. Lapis ganti merupakan kegiatan peralihan dari satuan dalmas awal ke dalmas lanjutan. Hal ini merupakan tindakan kepolisian dibidang personil melakukan pengamanan terbuka (Sabhara dan Brimob).

5.1.2 Tindakan Preventif

Tahapan Situasi Tidak Tertib (Kuning). Pada tahapan ini negosiator terus melakukan negosiasi dengan korlap pendemo semaksimal mungkin, meski keadaan sudah mulai tidak tertib (kuning). Situasi tidak tertib yakni situasi dimana para demonstiran

sudah mulai melakukan perbuatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban sekitar lokasi unjuk rasa, aksi tetrikal dan aksi sejenisnya yang menyusahkan anggota masyarakat lainnya. Contohnya tindakan membakar sesuatu di jalan, sehingga mengganggu para pengguna jalan. Jadi dalam hal ini pasukan Dalmas lanjutan membantu mengangkat dan memindahkan ketempat yang netral dan ataupun lebih aaman dengan cara edukatif dan persuasif. Dalmas lanjutan yakni satuan dalmas yang dilengkapi dengan alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi masa sudah tidak tertib (kuning). Dalam melakukan lapis ganti dari dalmas awal kepada dalmas lanjut polisi dapat menggunakan unit satwa dengan formasi bersaf tepat didepan dalmas awal untuk melindungi saat melakukan proses lapis ganti. Lapis ganti merupakan kegiatan peralihan dari dalmas awal menuju dalmas lanjut. Apabila situasi meningkat atau massa melempari petugas dengan benda batu, maka Dalmas lanjut melakukan sikap berlindung selanjutnya kepala kepolisian setempat memberi himbauan kepada Danki Dalmas lanjut untuk melakukan tindakan hukum sebagai berikut:

- a. Petugas pemadam api dapat melakukan pemadaman api, pemadaman ban, bendera, spanduk dan alat peraga lainnya.
- b. Melakukan pelemparan dan penembakan gas air mata.
- c. Alat transportasi taktis pengurai massa bergerak maju melakukan tindakan mengurai massa, bersamaan dengan itu dalmas lanjut maju dengan melakukan pendorongan massa.
- d. Danki terus melaporkan setiap perkembangan situasi kepada kepala kepolisian setempat. Apabila situasi semakin meningkat maka kepala kepolisian setempat melaporkan kepada Kapolres selaku pengendali umum agar dilakukan lintas ganti dengan Detasemen ataupun Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob).

5.1.3 Tindakan Represif

Tahapan Melanggar Hukum (Merah). Situasi melanggar hukum merupakan situasi pada saat kegiatan demonstrasi telah terjadi perbuatan yang melanggar hukum oleh para demonstran. Contohnya terjadi pencurian, pengrusakan kepada benda milik umum atau masyarakat sekitar, intimidasi ataupun perbuatan pidana lainnya. Pada situasi melanggar hukum kendali dipegang Kapolres selaku pengendali umum, setelah adanya pemberitahuan dari kepala kepolisian setempat mengenai situasi melanggar hukum. Kendali umum merupakan pengendalian oleh Kapolres guna mengatur seluruh kekuatan serta tindakan pasukan didalam unjuk rasa pada kondisi dimana massa pengunjung telah melakukan tindakan melanggar hukum dalam bentuk pencurian, pengancaman, dengan pengrusakan, kekerasan, pembakaran, terror, intimidasi, penyanderaan, penganiayaan berat dan lain sebagainya selanjutnya disebut situasi merah.

Maknanya bahwa dalam situasi ini hanya Kapolres setempat yang dapat melakukan kendali terhadap pengamanan unjuk rasa. Pada tahap melanggar hukum, pasukan yang diturunkan adalah Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob) setelah melakukan lintas ganti dengan Dalmas Lanjutan. Lintas ganti merupakan kegiatan peralihan kendali dari satuan Dalmas lanjut kepada satuan Kompi atau Detasemen Penanggulangan Huru Hara Brimob. Penanggulangan Huru - Hara yaitu rangkaian kegiatan ataupun proses dalam mengantisipasi dan menghadapi terjadinya kerusuhan massa ataupun huru - hara guna melindungi warga masyarakat dari akses yang ditimbulkan. Pada tahapan ini negosiator tidak bekerja lagi karena tindakan yang harus dilakukan yakni tindakan penegakkan hukum dari kerusuhan yang terjadi. PHH Brimob dapat melakukan tindakan hukum berdasar perintah pengendali umum.

Penembakan dengan peluru karet dan penangkapan dapat dilakukan. Ataupun pada situasi darurat bisa menggunakan peluru tajam. Sementara itu kepolisian dari fungsi lain terus melakukan tugasnya sesuai dengan fungsi mereka serta melakukan kordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal. Seperti fungsi Intelkam terus mamantau serta merekam setiap kejadian saat kerusuhan untuk memudahkan proses penyidikan oleh Kepolisian.

Polisi resort Kota Kediri mempunyai strategi untuk menangani unjukrasa yang terjadi, strategi tersebut yakni Protap. Protap merupakan sebuah program tetap kekuatan. Program kekuatan tersebut dimiliki Polisi resort dan Polisi sektor, masing - masing Polres serta Polsek memberitahu program tetap kekuatannya. Sehingga dalam menangani unjuk rasa jika terjadi kekurangan personil dapat mengambil personil tambahan dari Polres ataupun Polsek.⁹

Prosedur tetap Polisi resort Kota Kediri dalam menangani unjuk rasa sebagai berikut;

- a. Unjuk rasa dihadapi oleh tim navigator, unjuk rasa dihadapi oleh pasukan patroli atau samapta yang berpakaian PDH serta menggunakan pet / sabuk serta berselempang.
- b. Apabila unjuk rasa menjadi sedikit agresif, maka yang menghadapi ialah dalmas atau pasukan pengendali massa yang dilengkapi dengan alat kendali massa berupa helm, tameng, tongkat T, pelindung kaki serta tangan.
- c. Apabila massa berkembang menjadi lebih agresif serta menggunakan senjata tajam, maka dibenarkan untuk menggunakan senjata api dengan peluru hampa sebagai terapi kejut (tembakkan ke atas) guna membubarkan massa.

⁹ Wawancara dengan IPDA Hendra Maret, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Umum, di Polres Kota Kediri, 20 Maret 2020.

- d. Apabila massa berkembang menjadi agresif disertai dengan pengrusakan fasilitas umum, toko, fasilitas umum, rumah penduduk, kantor pemerintah, kantor polisi ataupun melakukan pencurian dan penjarahan benda, dapat digunakan senjata api dengan peluru karet untuk melakukan tembakan peringatan untuk membubarkan massa.
- e. Penembakan dengan peluru karet yang terarah pada bagian bawah pinggang hanya untuk dilakukan terhadap pelaku yang diperhitungkan dapat mengancam keselamatan badan maupun jiwa warga masyarakat maupun anggota kepolisian ataupun petugas serta diperhitungkan dapat menimbulkan kerusakan, kebakaran atau terlebih lagi dapat menimbulkan situasi kerusakan didaerah tersebut.
- f. Penggunaan senjata dengan peluru tajam tidak dibenarkan untuk menghadapi massa unjuk rasa. Senjata dengan peluru tajam hanya dibenarkan penggunaannya dalam menghadaapi kelompok tertentu yang diketahui ataupun diduga juga menggunakan senjata api dengan peluru tajam.

Untuk kegiatan unjuk rasa yang kegiatannya tersebut tidak diberitahukan terlebih dahulu ataupun tidak izin, Polisi resort Kota Kediri tidak membubarkan tetapi tetap menjaga pengunjung rasa karena polisi bersifat *flexibel*. Unjuk rasa yang dibubarkan apabila berjalan anarkis ataupun dengan kerusuhan.¹⁰

5.2 Hambatan yang Dihadapi dalam Pengimplementasian Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum Terhadap Provokator dalam Aksi Demonstrasi.

¹⁰ Wawancara dengan IPDA Hendra Maret, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Umum, di Polres Kota Kediri, 20 Maret 2020.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi dan wawancara, penulis menemukan bahwa kendala pihak Kepolisian dalam menerapkan peraturan kapolri nomor 7 tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum yakni ketidak inginan seseorang untuk dimintai keterangannya ataupun peran saksi yang kurang maksimal, dan mengumpulkan bukti dalam memenuhi kebutuhan dalam menerapkan perkap tersebut.¹¹

Ketidakinginan seseorang untuk dimintai keterangan ataupun peran saksi menjadi hambatan bagi pihak Kepolisian untuk menindak seorang provokator dalam aksi demonstrasi, padahal sangat penting peran seseorang yang akan dimintai keterangan dan tentunya akan dilindungi oleh hukum. Hal ini tentu berdasar pada kurang paham seseorang terhadap perlindungan hukum untuk seseorang yang akan dimintai keterangannya.¹²

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dapat peneliti ketahui dengan melakukan peneliitian dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasar hasil penelitian yang diperoleh peneliti melalui wawancara, diketahui bahwa pada setiap upaya untuk mengatasi hambatan yakni mensosialisakan perlindungan hukum kepada seseorang yang akan dimintai keterangannya untuk memudahkan pihak Kepolisian melakukan proses mengidentifikasi seseorang yang dianggap provokator.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dijelaskan solusi atau upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam menerapkan perkap yakni mensosialisakan perlindungan hukum kepada seseorang yang akan dimintai keterangannya untuk memudahkan pihak Kepolisian melakukan proses mengidentifikasi seseorang yang

¹¹ Wawancara dengan IPDA Hendra Maret, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Umum, di Polres Kota Kediri, 20 Maret 2020

¹² Wawancara dengan IPDA Hendra Maret, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Umum, di Polres Kota Kediri, 20 Maret 2020

dianggap provokator dan membangun persepsi yang sama kepada semua pihak baik jajaran aparat Kepolisian maupun unsur masyarakat yang ketentuan langkahnya diatur dalam pedoman umum, petunjuk pelaksanaan serta prosedur tetap, serta Undang - Undang yang berlaku.¹³

Pengertian serta pengaturan mengenai saksi diatur pada ketentuan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”). Pasal 1 butir 26 KUHP saksi dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Namun, berdasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang - Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“Putusan MK 65/PUU-VIII/2010”) makna saksi telah diperluas menjadi sebagai berikut:

“Menerangkan Pasal 1 angka 26 serta angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf (a) KUHP, tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Sedangkan, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri, juga setiap orang yang punya pengetahuan terkait langsung terjadinya tindak pidana dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu demikian yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHP *jo*. Putusan MK 65/PUU-VIII/2010.

¹³ Wawancara dengan IPDA Hendra Maret, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Umum, di Polres Kota Kediri, 20 Maret 2020

Perlindungan Saksi dan Korban (“UUPSK”) diatur dalam Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006, berdasar pada Pasal 4 UUPSK, perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan / atau korban daalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Sementara itu, UUPSK mengatur perlindungan terhadap saksi dan/atau korban, baik itu terhadap korban yang juga menjadi saksi, korban yang tidak menjadi saksi dan juga anggota keluarganya. Sehingga, jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana dan terutama terhadap korban pelanggaran HAM berat diatur sesuai ketentuan UUPSK serta peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, serta bantuan kepada saksi dan korban.

6. Kesimpulan

Implementasi Peraturan kapolri Nomor 7 Tahun 2012 yang diterapkan oleh Kepolisian dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang diatur. Karena semua anggota yang terlibat didalamnya telah mengacu pada setiap pasal yang mengatur terkait penanganan perkara dalam penyampaian pendapat dimuka umum. Adapun tahapan yng dilakukan Kepolisian dalam menjalankan tugas pada saat demonstrasi berlangsung : 1. Tindakan Pre-emptif, yaitu tahapan situasi tertib (Hijau) merupakan tahapan dimana kegiatan unjuk rasa masih berjalan aman, tidak ada kegiatan yang mengarah pada kegiatan tidak tertib. Dalam situasi tertib diturunkan pasukan dalmas awal. 2. Tindakan Preventif, yaitu tahapan Situasi Tidak Tertib (Kuning). Pada tahapan ini negosiator masih terus melakukan negosiasi dengan korlap pengunjuk rasa semaksimal mungkin, meski keadaan sudah tidak tertib (kuning). 3. Tindakan Represif, yaitu tahapan Melanggar Hukum (Merah). Situasi melanggar hukum yaitu situasi dimana pada saat kegiatan unjuk rasa telah terjadi perbuatan melanggar hukum oleh para pengunjuk rasa.

Hambatan yang Dihadapi dalam Pengimplementasian Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum Terhadap Provokator Dalam Aksi Demonstrasi, antara lain, gerakan sosialisasi yang kurang maksimal terhadap masyarakat menjadi penghambat penegakan perkap, kurang pemahamannya masyarakat terhadap begitu pentingnya atau menjadi saksi untuk memberikan sebuah keterangan dalam melakukan identifikasi seseorang yang dianggap menjadi provokator. Padahal dalam Undang - Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (“UUPSK”), berdasar ketentuan Pasal 4 UUPSK, perlindungan saksi dan korban bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abidin, Zainal Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Cetakan Ketiga. Jakarta : Sinar Grafika.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Djaja, Ermansjah. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Effendy, Marwan. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*. Jakarta : Referensi (GP PRESS GROUP).
- Hamzah, Andi. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakkan Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mahmud, Peter Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan Kedua Belas. Surabaya: Kencana.
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan & Penyidikan)*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Rodliyah, dan Salim HS. 2017. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Cetakan Kesatu. Jakarta : Rajawali Pers

Simorangkir, J.C.T.dkk. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.

Sofyan, Andi dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.

Umar, Dzulkifli dan Jimmy. 2012. *Kamus Hukum*. Cetakan Kesatu. Surabaya: Grahamedia Press.

H. Zainuddin Ali, 2013, "Metode Penelitian Hukum", Cetakan Sinar Grafika, Jakarta.

2. Wawancara

Wawancara dengan IPDA Hendra Maret, S.H selaku Kepala Unit Tindak Pidana Umum, di Polres Kota Kediri, 20 Maret 2020.

3. Media Online

<https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4721237/demo-di-kediri-diwarnai-aksi-dorong-mahasiswa-dan-polisi>.diakses pada 16 November 2019

<https://unisys.uui.ac.id/cetak.asp?u=131&b=I&v=1&j=I&id=51&owner=131>. diakses Jumat 12 Juni 2020 pukul 12.45.diakses pada 12 Juni 2020

<https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-4721237/demo-di-kediri-diwarnai-aksi-dorong-mahasiswa-dan-polisi>.diakses pada 16 November 2019